



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 084/KPTS / 2020

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

- Membaca** : Surat Permohonan izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK) “ **ANAKQU**”, Nomor : 02/YRTI/11/2012, tanggal 6 Februari 2020.
- Menimbang** :
- bahwa masyarakat di Jl. Nusa Indah 136 H, Caturtunggal, Depok, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak
 - bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Pendirian Penyelenggaraan Satuan pendidikan;
 - bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat:

Nama TK : TK "ANAKQU"
Penyelenggara : Yayasan Rumah Tahfidz Indonesia
Pimpinan : Siti Hariani Nur Utami
Kepala : Aprilia Rezqi Qurnialita, S.Pd
Alamat : Jl. Nusa Indah 136 H
Desa : Caturtunggal
Kecamatan : Depok
Kabupaten : Sleman

Kedua : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana tersebut diatas pada diktum kesatu diberikan, dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan Kurikulum Nasional yang ditetapkan pemerintah,
2. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,
3. Tidak menuntut bantuan fasilitas sarana dan prasarana serta keuangan dari pemerintah,
4. Bersedia menerima tenaga Pendidik (ASN) dari pemerintah,
5. Pemberian izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dialihkan kepada pihak lain,
6. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga : Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

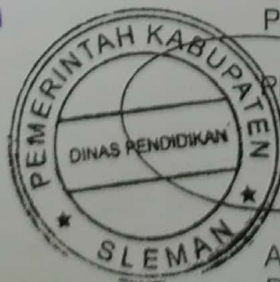
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 17 Februari 2020

Rt. Kepala Dinas Pendidikan

ARIF HARYONO, S.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006



Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

-Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok